

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hukum Media Sosial Di Indonesia tentang informasi dan transaksi Elektronik Sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik memuat pasal-pasal yang tafsir maupun implementasinya dapat mengekang kebebasan berpendapat. Adapun pasal-pasal yang bermasalah diantaranya pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan, dimana pasal ini tidak menjelaskan definisi tentang kesusilaan yang dimaksudkan pada pasal ini sehingga dapat menimbulkan multi tafsir dan menysar secara liar dalam implementasinya, dan juga tumpang tindih dengan UU No. 44 Tentang Pornografi dan KUHP Pasal 281,282, maupun hukum yang berlaku didaerah otonomi khusus. Ayat (3) penghinaan dan pencemaran nama baik, pasal ini dalam implementasi penafsirannya sangat liar dan bersifat karet sehingga ejekan, cacian atau perkataan makian sekalipun menjadi sasaran dari peraturan ini yang seharusnya delik penghinaan ringan bisa menggunakan pasal 315 KUHP dan bersifat delik aduan absolut, apalagi jika ungkapan itu merupakan sebuah penilaian, pendapat, atau hasil dari evaluasi ataupun sebuah kenyataan tidak bisa dikenakan pasal ini, untuk itu diperlukan definisi tafsiran yang adil dalam pasal ini, sehingga tidak digunakan sebagai alat balas dendam atau alat pembungkam bagi kebebasan berpendapat di dunia maya. Pasal 28 ayat (1) berita bohong, implementasi terhadap pasal ini sangat liar sehingga salah sasaran, karena yang dimaksudkan adalah perbuatan penyebaran informasi bohong dalam transaksi elektronik yang bertujuan untuk perdagangan jual beli melalui jejaring internet, seharusnya mengarah kepada delik materil yang fokus kepada kerugian konsumen dampak dari informasi bohong tetang produk

atau jasa yang disampaikan pelaku. Pasal 28 Ayat (2) ini juga sering menysar kepada orang yang menyampaikan pendapat dan kritikan di media sosial, ini terjadi karena penafsirannya sangat karet dan sangat luas penafsirannya sehingga liar dalam implementasinya, salah satunya adalah definisi frasa (SARA) yang diputuskan Mahkamah Konstitusi nomor 76/PUU-XV/2017, "*antar golongan*" adalah entitas golongan rakyat diluar suku, agama, dan ras. Sementara frasa ini sangat luas pemahamannya bisa siapa saja dan kelompok mana saja, sehingga dapat mengekang kebebasan berpendapat. Pasal 29 ini dalam implementasi rentan dijadikan sebagai senjata untuk serangan balik terhadap orang yang menyampaikan sesuatu dimuka umum, padahal tujuan pasal ini adalah ancaman yang ditujukan secara pribadi yang berpotensi bisa diwujudkan bertujuan mencelakakan secara fisik maupun psikis korban secara detail dan spesifik, menyampaikan nasehat, pendapat, kritik tidak termasuk dalam ancaman. Berdasarkan hal diatas menunjukkan UU ITE memiliki pasal-pasal yang berdampak mengekang hak warga negara untuk kemerdekaan berpendapat di media sosial.

2. Ketentuan Bermedia Sosial Menurut Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial ini Secara umum memang telah mengikuti prosedur ijtihad yang benar, dengan seperangkat kaidah fikih yang digunakan. Akan tetapi, realitas implementasi fatwa tersebut yang berimplikasi pada "*pemasungan*" kebebasan berpikir umat, setidaknya sebagai pertimbangan korektif mengingat pemeliharaan akal (*hifz al-akal*) merupakan salah satu unsur maqasid as-syariah (tujuan syariat). Terlebih karena kelemahan akal juga dapat membawa mafsadat bagi kelangsungan agama, jiwa, harta, dan keturunan (unsur lain maqasid as-syariah). Dampak dari hal tersebut maka perlu ada pendekatan Teori Sistem Jasser Auda dalam memproduksi Fatwa ini agar tujuan maqasid syariah tercapai dalam dunia digital.
3. Hasil analisis kritis terhadap UU ITE dan Fatwa MUI membuktikan bahwa Secara khusus Fatwa MUI belum memiliki keselarasan terhadap

hak asasi manusia yang biasa kita sebut dengan kebebasan berpendapat yang disampaikan melalui media sosial, tidak pula digunakan untuk dijadikan sebagai landasan hukum yang dipakai untuk seluruh masyarakat Indonesia, karena Fatwa ini belum masuk sebagai tatanan/struktur produk hukum positif negara Indonesia, fatwa dinilai hanya sebagai jawaban dari sudut pandang keagamaan, sehingga keberadaannya terabaikan oleh penegak hukum dalam proses implementasi perkara UU ITE. Frasa-frasa yang terdapat pada Fatwa ini sangat sulit dipahami maupun ditafsirkan oleh kebanyakan pengguna media sosial karena multi tafsir, ditambah lagi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Jadi menunjukkan keberadaan Fatwa ini tidak memiliki keterkaitan dengan upaya implementasi penegakan UU ITE di Indonesia yang menganut konsep hukum positif.

B. SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini ialah :

1. Pemerintah bersama DPR Republik Indonesia perlu merumuskan ulang peraturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memperhatikan pasal-pasal yang multi tafsir yang berdampak buruk kepada kebebasan berpendapat agar sesuai dengan paham demokrasi Pancasila.
2. Fatwa tentang menyampaikan pendapat melalui media sosial perlu di redefinisi ulang oleh MUI, sebagai dasar untuk membedakan antara kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan pencemaran nama baik atau perbuatan buruk lainnya, diharapkan pula Fatwa tersebut menggunakan bahasa yang lugas dan mudah difahami oleh pengguna media sosial.
3. Fatwa yang dilahirkan oleh komisi Fatwa MUI perlu dijadikan sebagai rujukan dalam merumuskan UU ITE, sehingga fatwa ulama dapat dijadikan dan menjadi rujukan hukum formal di Indonesia.